



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah beberapa kali dirubah yang terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2012, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
16. Peraturan Presiden 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pariwisata;

30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata;
34. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Izin Rumah Sakit;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Klinik;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 19);
39. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
40. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
41. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
42. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
43. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dan disingkat BPPT.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur penunjang pemerintah daerah;
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangannya;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Unsur Pelaksana : Bidang, yang terdiri dari :
 1. Bidang Perizinan Tertentu
 2. Bidang Perizinan Usaha
 3. Bidang Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengembangan dan Promosi.
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berwenang menandatangani jenis izin yang meliputi :

- a. Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Izin Gangguan, SIPA, IMB, Izin Reklame, Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri, serta Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik;

- b. SIUP, TDP, TDG, TDI, IUI, Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- c. Izin Pendirian Rumah Sakit Pemerintah, TNI, POLRI, dan rumah sakit swasta;
- d. Ijin Penanaman Modal Dalam Negeri, meliputi :
 - 1. Izin Prinsip, Izin Prinsip Perubahan dan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - 2. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) dan Izin Usaha Perubahan.
- e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang terdiri dari :
 - 1.usaha jasa perjalanan wisata :
 - a) Biro perjalanan wisata;
 - b) Agen perjalanan wisata;
 - 2.usaha penyediaan akomodasi :
 - a) Hotel (hotel bintang dan hotel non bintang);
 - b) Bumi perkemahan;
 - c) Persinggahan caravan;
 - d) Villa;
 - e) Pondok wisata;
 - f) Akomodasi lain
 - g) sub-jenis usaha lainnya dari jenis akomodasi lain yang ditetapkan Bupati, Walikota dan/atau Gubernur;
 - 3.usaha jasa makanan dan minuman :
 - a) Restoran;
 - b) Rumah makan;
 - c) Bar/rumah minum;
 - d) Kafé;
 - e) Pusat penjualan makanan;
 - f) Jasa boga;
 - g) sub-jenis usaha lainnya bidang makanan dan minuman yang ditetapkan Bupati, Walikota dan/atau Gubernur;
 - 4. usaha kawasan pariwisata
 - 5.usaha jasa transportasi wisata:
 - a) Angkutan jalan wisata;
 - b) Angkutan kereta api wisata;
 - c) Angkutan sungai dan danau wisata;
 - d) Angkutan laut domestik wisata; dan
 - e) Angkutan laut internasional wisata;
 - 6.usaha daya tarik wisata
 - 7. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi:
 - a) Gelanggang olah raga :
 - 1) Lapangan golf;
 - 2) Rumah bilyar;
 - 3) Gelanggang renang;
 - 4) Lapangan tenis;

- 5) Gelanggang bowling;
- 6) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olah raga yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
- b) Gelanggang seni :
 - 1) Sanggar seni;
 - 2) Galeri seni;
 - 3) Gedung pertunjukan seni;
 - 4) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
- c) Arena permainan :
 - 1) Arena permainan;
 - 2) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
- d) Hiburan malam :
 - 1) Kelab malam;
 - 2) Diskotek;
 - 3) Pub; dan
 - 4) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
- e) Panti pijat :
 - 1) Panti pijat;
 - 2) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
- f) Taman rekreasi :
 - 1) Taman rekreasi;
 - 2) Taman bertema;
 - 3) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
- g) Karaoke
- h) Jasa impresariat/promotor
8. usaha jasa pramuwisata;
9. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, Konferensi dan Pameran :
 - a) penyelenggaraan pertemuan;
 - b) perjalanan insentif;
 - c) Konferensi; dan
 - d) Pameran;
10. usaha jasa kosultan pariwisata;
11. usaha jasa informasi pariwisata;
12. usaha wisata tirta :
 - a) Wisata bahari :
 - 1) Wisata selam;
 - 2) Wisata perahu layar;
 - 3) Wisata memancing;
 - 4) Wisata selancar;

- 5) Dermaga bahari; dan
 - 6) Sub jenis usaha lainnya dari jenis wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
- b) Wisata sungai :
- 1) Wisata arung jeram;
 - 2) Wisata dayung; dan
 - 3) Sub jenis usaha lainnya dari jenis wisata sungai yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
13. usaha spa;
- (2) Khusus untuk jenis izin yang memerlukan pertimbangan teknis, penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari SKPD.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis;
- b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis;
- b. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan perizinan dan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan badan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- b. Mengelola administrasi keuangan;
- c. Menyusun laporan pengelolaan keuangan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perizinan Tertentu

Pasal 14

Bidang Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pelayanan perizinan tertentu.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perizinan Tertentu, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan tertentu yang meliputi : Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Izin Gangguan, SIPA, IMB, Izin Lokasi, Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang (IPPR), Izin Reklame, Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri, serta Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik, izin lingkungan, izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, izin penyimpanan sementara limbah B-3, izin pengumpulan limbah B-3 kecuali oli bekas skala kabupaten;
- b. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan tertentu;
- c. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan tertentu sebagai bahan dinas teknis untuk melaksanakan pembinaan teknis;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perizinan Usaha

Pasal 16

Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pelayanan perizinan usaha.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perizinan Usaha, mempunyai fungsi melaksanakan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan usaha yang meliputi :

- a. SIUP, TDP, TDG, TDI, IUI.
- b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang terdiri dari :
 - 1.usaha jasa perjalanan wisata :
 - a) Biro perjalanan wisata;
 - b) Agen perjalanan wisata;
 - 2.usaha penyediaan akomodasi :
 - a) Hotel (hotel bintang dan hotel non bintang);

- b) Bumi perkemahan;
- c) Persinggahan caravan;
- d) Villa;
- e) Pondok wisata;
- f) Akomodasi lain
- g) sub-jenis usaha lainnya dari jenis akomodasi lain yang ditetapkan Bupati, Walikota dan/atau Gubernur;

3.usaha jasa makanan dan minuman :

- a) Restoran;
- b) Rumah makan;
- c) Bar/rumah minum;
- d) Kafé;
- e) Pusat penjualan makanan;
- f) Jasa boga;
- g) sub-jenis usaha lainnya bidang makanan dan minuman yang ditetapkan Bupati, Walikota dan/atau Gubernur;

4.usaha kawasan pariwisata

5.usaha jasa transportasi wisata:

- a) Angkutan jalan wisata;
- b) Angkutan kereta api wisata;
- c) Angkutan sungai dan danau wisata;
- d) Angkutan laut domestik wisata; dan
- e) Angkutan laut internasional wisata;

6.usaha daya tarik wisata

7. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi:

- a) Gelanggang olah raga : Lapangan golf, Rumah bilyar, Gelanggang renang, Lapangan tenis, Gelanggang bowling, Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olah raga yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
- b) Gelanggang seni : Sanggar seni, Galeri seni, Gedung pertunjukan seni, Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
- c) Arena permainan :Arena permainan, Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
- d) Hiburan malam : Klub malam, Diskotek;Pub; danSub jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
- e) Panti pijat : Panti pijat, Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
- f) Taman rekreasi : Taman rekreasi, Taman bertema, Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
- g) Karaoke

- h) Jasa impresariat/promotor
- 8) usaha jasa pramuwisata;
- 9) usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, Konferensi dan Pameran :
 - a) penyelenggaraan pertemuan,
 - b) perjalanan insentif,
 - c) Konferensi, dan
 - d) Pameran;
- 10) usaha jasa kosultan pariwisata;
- 11) usaha jasa informasi pariwisata;
- 12) usaha wisata tirta :
 - a) Wisata bahari : Wisata selam, Wisata perahu layar Wisata memancing, Wisata selancar, Dermaga bahari; dan Sub jenis usaha lainnya dari jenis wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
 - b) Wisata sungai : Wisata arung jeram, Wisata dayung, dan Sub jenis usaha lainnya dari jenis wisata sungai yang ditetapkan oleh Bupati, walikota dan/atau Gubernur;
- 13) usaha spa;
- c. IUP2T, IUPP, IUTM, Izin Pendirian Rumah Sakit Pemerintah, TNI, POLRI, dan Rumah Sakit Swasta;
 - 1. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan usaha;
 - 2. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan usaha sebagai bahan dinas teknis untuk melaksanakan pembinaan teknis;
 - 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Penanaman Modal

Pasal 18

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penanaman modal.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis penanaman modal;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan programpengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi penanaman modal;
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan Ijin Penanaman Modal Dalam Negeri;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Sub Bidang Pengembangan dan Promosi, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan program penanaman modal dan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
- b. Pelaksanaan proses administrasi pelayanan Ijin Penanaman Modal Dalam Negeri;
- c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi perizinandan penanaman modal;
- d. Melaksanakan penelitian dan pengkajian potensi daerah untuk pengembangan penanaman modal;
- e. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama, promosi dan sistem informasi penanaman modal;
- f. Memberikan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Menyusun laporan atas penyelenggaraan pengembangan dan promosi;
- h. Melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi Ijin Penanaman Modal Dalam Negeri;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan program monitoring dan evaluasi penanaman modal;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis monitoring dan evaluasi penanaman modal;
- c. Melaksanakan penyusunan data penanaman modal;
- d. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang penanaman modal;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan masing-masing Sub Bidang pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan SKPD masing-masing maupun antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk serta bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Perizinan Tertentu dan Bidang Perizinan Usaha membentuk Tim Teknis yang keanggotaannya berasal dari SKPD yang terkait dengan jenis pelayanan perizinan.
- (7) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo;
- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo; dan

- c. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2014, Kecuali Pasal 17 huruf b berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 39